



PENETAPAN

Nomor 06/Pdt.P/2018/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (supir), tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2018 diwakili oleh kuasanya Kusyanto, SH., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada kantor Hukum KUSYANTO SH & REKAN, berkantor di Jl. S. Parman no. 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan berkas dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Kuasa Pemohon I dan Pemohon II dan saksi –saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 6 Maret 2018, dan telah terdaftar

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan nomor 06 /Pdt.P/2018/PA.Kis.



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor :
06/Pdt.P/2018/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai
berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami – istri yang menikah pada tanggal 03 September 2014 Masehi di Dusun Kulon Panduk Desa Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan orang tua kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Saksi nikah I dan Bapak Saksi nikah II dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dimana Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama : **Anak kandung (Perempuan) lahir tanggal 26 September 2015.**
6. **Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Istbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara**

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan nomor 06 /Pdt.P/2018/PA.Kis.



sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 September 2014 Masehi di Dusun Kulon Panduk Desa Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara.
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II (Kuasa) telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II (Kuasa) telah hadir menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II atau Kuasanya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan nomor 06 /Pdt.P/2018/PA.Kis.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**

- o Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1219040707100007 atas nama kepala keluarga Wagiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, telah dinazegelen dan telah ditandatangani oleh Ketua Majelis. (P.1).
- o Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1219040205110015 atas nama kepala keluarga Ayah kandung Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, telah dinazegelen dan telah ditandatangani oleh Ketua Majelis. (P.2).

2. **Saksi**

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah sekitar tanggal 3 September 2014, bertempat di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 orang saksi Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa seperangkat alat solat;
- o Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia anak satu orang bernama Anak kandung;
- o bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun nikah;
- o bahwa sampai hari ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



o Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan masing-masing tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain;

o Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai pertalian darah maupun sesusuan atau semenda.

2. Saksi II (Ayah kandung Pemohon II), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Batubara, Saksi mengaku sebagai orang tua kandung Pemohon II. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah sekitar tanggal 3 September 2014, bertempat di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 orang saksi Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa seperangkat alat solat;

o Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia anak satu orang bernama Anak kandung;

o bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun nikah;

o bahwa sampai hari ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

o Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan masing-masing tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain;

o Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai pertalian darah maupun sesusuan atau semenda.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah antara sesama orang Islam yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran. Perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Kisaran sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa hukum kepada Advokad/Pengacara, terhadap Kuasa Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi sebagai kuasa hukum telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad, sehingga Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam, dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan nomor 06 /Pdt.P/2018/PA.Kis.



wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksi pernikahan adalah Kiswardani dan Joni Saputra dan mahar berupa satu buah al Quran namun pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak didaftarkan oleh Pejabat Pencatat Pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2. Bukti tersebut secara formil telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah dinazegelen dan dileges. Secara materil bukti surat tersebut berkenaan dengan materi perkara aquo karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa Wagiman adalah merupakan orang tua kandung dari Pemohon I dan Ayah kandung Pemohon II benar adalah orang tua kandung dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang cakap bertindak, dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan para Pemohon. Pada pokoknya materi dalam kesaksian saksi para Pemohon saling bertautan antara satu dengan yang lainnya sebagai berikut tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dimana perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dalam tata cara agama Islam, pada tanggal 3 September 2014. Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II, dan 2 (dua) orang saksi pernikahan bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan Mahar



dalam pernikahan berupa seperangkat alat sholat. Pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan perawan, masing-masing tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, tidak mempunyai pertalian sedarah dan sesusuan. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan dari pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi para Pemohon tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg, dan telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana kehendak pasal 308 dan 309 R.Bg jo. 1907 dan 1908 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya syarat formil dan materil saksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi para Pemohon patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara agama Islam pada tanggal 3 September 2014, dengan wali nikah bernama Ayah kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II) dan saksi pernikahan bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan perawan, tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, tidak mempunyai hubungan karena pertalian darah maupun sesusuan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri pegawai pencatat pernikahan karena itu pernikahan mereka tidak tercatat;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana



ditegaskan dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa untuk menilai sahnya suatu perkawinan, agama Islam telah mempunyai norma-norma yang disebut rukun dan syarat sahnya pernikahan, untuk itu Majelis akan menguraikan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Nikah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi diantaranya :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي)

Artinya :

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني البيهقي)

Artinya :

Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

Kemudian hukum nikah Islam tersebut telah dikontruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan terdapat dalam pasal 14 tentang rukun nikah, pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, pasal 27 tentang adanya ijab Kabul nikah, pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan pasal 39 sampai pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan kontruksi peraturan yang disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara tata cara agama Islam. Terbukti juga perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, dimana terdapat wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II (Ayah kandung Pemohon II), adanya yang menyaksikan pernikahan yaitu Saksi nikah I dan Saksi nikah II, adanya mahar berupa seperangkat alat sholat. Serta terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam perihal pencatatan perkawinan, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengaku belum memperoleh buku nikah, sehingga patut dinyatakan buku nikah yang bersangkutan tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta permohonan para Pemohon dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan nomor 06 /Pdt.P/2018/PA.Kis.



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2014 Masehi di Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batu Bara);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal .9 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah oleh **Drs. Zulkarnain Lubis M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ervy Sukmarwati, S.HI,MH** dan **Mardha Areta, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa para Pemohon serta Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. Zulkarnain Lubis M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI,MH

Mardha Areta, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan nomor 06 /Pdt.P/2018/PA.Kis.



Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp	171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan nomor 06 /Pdt.P/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)